

# EFEKTIFITAS PERSIDANGAN TERBUKA SECARA UMUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN FERDY SAMBO

Catherine, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[catherineyeyen04@gmail.com](mailto:catherineyeyen04@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail:

[dewasugama@gmail.com](mailto:dewasugama@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan untuk mencari alasan dilakukannya persidangan terbuka untuk umum dan keefektifitasan dari asas terbukanya pemeriksaan pengadilan secara umum terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta sumber literatur hukum lain yang relevan untuk mengembangkan isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya alasan dan keefektifitasan asas yang sesuai terhadap kasus yang dilakukan Ferdy Sambo ini telah berlandaskan dari apa yang telah ditentukan pada Pasal 153 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan kesusilaan ataupun adanya terdakwa yang masih anak-anak sehingga persidangan dapat dilakukan secara terbuka untuk umum. Dalam perspektif hukum acara pidana, terhadap kasus ini asas terkait perlu diterapkan untuk mencapai keefektifan dalam menghasilkan putusan yang baik dari hakim dan sebagai pemberian transparansi kepada masyarakat.*

*Kata Kunci: Terbuka Untuk Umum, Kekuasaan Hukum, Transparansi Kasus, Ferdy Sambo*

## ABSTRACT

*This research was conducted to find the reasons for conducting the opening of public court and the effectiveness of the principle of the openness of court hearings in Ferdy Sambo's murder case. This research utilizes normative legal research methods sourced from Law Number 08 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as well as other relevant legal literature sources to develop the content of this research and uses a statutory approach and case approach. The results of the study show that the existence of reasons and the effectiveness of the appropriate principles for the case committed by Ferdy Sambo have been based on what has been determined in Article 153 Paragraph 3 of Law Number 08 of 1981 that this case is not related to decency or the presence of defendants who are still children so that the trial can be conducted open to the public. In the perspective of criminal procedure law, the relevant principles need to be applied in this case to achieve effectiveness in producing good decisions from judges and as a provision of transparency to the public.*

*Keywords: Open to the Public, Legal Effectiveness, Case Transparency, Ferdy Sambo*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) hadir untuk menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* sebagai acuan dan dasar hukum dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia itu sendiri. KUHAP hadir sebagai bentuk landasan hukum acara pidana Indonesia yang isinya mengatur mengenai acara pidana penyidikan, penuntutan, persidangan, penyidikan pengadilan, penyidikan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada tingkat kasasi. Dengan berdasarkan oleh asas-asas yang memang telah tertuang dan harus digunakan dalam setiap perumusan pasal di KUHAP, kitab ni sendiri memberi kepastian hukum terhadap hak asasi manusia kepada para subjek hukum dalam hal ini terdakwa dan tersangka untuk memperjuangkan hak serta kepentingannya didalam proses Hukum. Pada kenyataannya terdapat kejadian dalam pemberian putusan yang masih terjadi tidak sesuai dengan apa yang tertuang pada KUHAP yang dimana sebenarnya kitab undang-undang ini telah menuangkan segala sesuatu terkait peraturan dengan mengedepankan hak asasi yang harus dijaga kepada tersangka maupun terdakwa dengan memberikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sesuai, suatu pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia sebagaimana tertuang didalam sebuah kitab ini merupakan jaminan untuk para terdakwa maupun tersangka untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dari pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang lainnya. Melalui KUHAP ini akan sangat mudah untuk mengetahui langkah-langkah terkait untuk melakukan tahap-tahap pemeriksaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kasus berdasarkan pasal-pasal yang tersedia.<sup>1</sup>

Asas yang menjadi dasar dari dibentuknya suatu hal dengan tujuan sebagai bentuk dasar atas pemikiran yang belum terbentuk akibat belum adanya hal konkrit didalamnya, adanya penerapan asas dalam suatu hal sebagai pedoman dalam seseorang melakukan dan merancang sesuatu, sama halnya dengan asas persidangan terbuka bagi umum ini dimana prinsip dari keterbukaan ini menjelaskan agar setiap orang dapat berpartisipasi dan didengarkan dalam proses peradilan, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia di bidang hukum, untuk melindungi netralitas dari sistem pengantaraan, untuk menjamin akuntabilitas hakim dalam memunculkan peradilan yang netral dan putusan adil bagi masyarakat dan pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup> Dibukanya untuk umum persidangan Ferdy Sambo ini secara tidak langsung memberikan kesempatan masyarakat untuk mengawal kasus ini dalam mempersempit putusan yang sebanding dan memiliki kepastian hukum yang jelas bagi pihak keluarga brigadir Yosua untuk mendapat putusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan asas sidang terbuka untuk umum, suatu putusan baru sah dan mengikat apabila diumumkan di sidang terbuka, hal ini tertuang pada Pasal 195 KUHP dan juga Pasal 2 UU No. 13. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan apabila putusan tersebut tidak dibacakan secara umum akan membuat keputusan tersebut batal demi hukum<sup>3</sup> dan putusan tersebut dianggap tidak sah karena butuhnya masyarakat dengan transparansi terkait kasus yang sedang diselidiki dan agar masyarakat dapat menilai terkait keadilan yang diberikan hakim tentang putusan pengadilan tersebut karena akan adanya asas *erga omnes* (putusan yang diberikan tidak hanya berlaku bagi pihak yang

---

<sup>1</sup> Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2019), 28.

<sup>2</sup> Pangaribuan, R. "Asas Adil Dan Sehat Dalam Kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal UAJY* (2015): 19

<sup>3</sup> Yustinus Suhardi Ruman dan Maria Silvy E Wangga. . "Pengadilan Virtual Pada Masa Covid-19 Di Indonesia". *Journal Trisakti*, Vol. 10, No. 2, (2022): 80

bermasalah tapi putusan hakim bisa saja berlaku bagi setia individu, atau negara tanpa memandang perbedaan yang ada) pula yang akan kebersamai dari putusan tersebut.

Adapun penelitian sebelumnya menyajikan ulasan dengan judul “Penerapan Asas *Lex Fravo Reo* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Andi Zulkipli.<sup>4</sup> Selan itu terdapat penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Asas *Mens Rea* dan *Actus Reus* Dalam Kasus Pembunuhan Brigadri Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel)” yang ditulis oleh Rizki Romandona dan Bukhari Yasin.<sup>5</sup> Kedua kajian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan asas yang menjadi bagian utama dari pembahasan kajian yang ditulis baik dari segi konsep, penerapan asas pada kasus pembunuhan Ferdy Sambo dan membahas sedikit terkait perbandingan antara KUHP lama dan yang baru, kedua kajian ini membahas mengenai salah satu asas yang dapat diterapkan pada sistem hukum peradilan pidana. Fokus penelitian ini adalah mengenai salah satu asas yang dapat diterapkan pada sistem hukum peradilan pidana, namun yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya ialah kedua penelitian sebelumnya mempokokkan pembahasan terkait konsep dan penerapan asas yang dipilih masing-masing penulis serta memeberikan perbandingan pula antara KUHP lama dan yang baru dan hanya berfokus kepada satu kasus saja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai asas pengadilan terbuka untuk umum dalam segi alasan penerapan dan keefektifannya serta memberikan perbandingan kasus pada kasus pembunuhan Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dengan adanya suatu penelitian ini diharapkan dapat memperbesar pandangan dan membuat kontribusi pada hal hukum acara dan praktek peradilan pidana terkait pada asas suatu persidangan terbuka untuk semua kalangan umum terutama pada kasus Ferdy Sambo itu sendiri, sehingga hal tersebut maka penulis mengangkat judul “EFEKTIFITAS PERSIDANGAN TERBUKA SECARA UMUM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN FERDY SAMBO”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasar dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat ditentukan bahwasannya masalah yang akan dibahas peneliti, ialah:

1. Mengapa persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo dilakukan secara terbuka untuk umum?
2. Seberapa efektifkah asas persidangan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan dan persidangan kasus Ferdy Sambo?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Suatu tujuan penelitian ini dapat di artikan untuk mengetahui alasan terkait persidangan, bagaimana putusan pengadilan berhubungan dengan kekuatan hukum, seberapa penting asas tersebut dalam pemeriksaan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo, dan seberapa efektif terbukanya persidangan dalam keputusan pengadilan dalam kasus Ferdy Sambo.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>4</sup> Muhammad Wahyu Andi Zulkipli. Penerapan Asas *Lex Fravo Reo* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 199-208.

<sup>5</sup> Rizki Romandona dan Bukhari Yasin. Analisis Hukum Asas *Mens Rea* Dan *Actus Reus* Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel). *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 1-12.

Penulisan jurnal ini menggunakan sebuah metode penelitian hukum yang bersifat normatif yang dapat digunakan untuk menyelidiki penerapan aturan hukum yang digunakan pada lembaga penegak hukum, penelitian ini juga mengkaji peraturan suatu perundang-undangan yang berlaku, sebuah putusan pengadilan, secara teori-teori hukum dan pendapat para ahli atau juga bisa disebut para ahli.<sup>6</sup> Penulisan ini menggunakan suatu pendekatan kepada peraturan perundang-undangan dan pendekatan sebuah kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer (Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP) dan sumber hukum sekunder (buku yang terikat dengan sebuah hukum, jurnal hukum, doktrin, dan artikel yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang bisa dibahas pada jurnal ini). Penelusuran bahan hukum menggunakan sebuah teknik yang teknik itu disebut dengan sebuah teknik studi dokumen dan analisis sebuah kajian menggunakan analisis kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Alasan persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo dilakukan secara terbuka untuk umum

Pada dasarnya, penjelasan umum huruf I KUHAP menetapkan bahwa seluruh pemeriksaan persidangan harus dilaksanakan dengan terbuka secara umum yang di mana dapat di kecualikan dalam hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang dimaksud dengan undang-undang merupakan peristiwa keasusilaan. Penegasan pada Pasal 153(3) KUHAP pidana menegaskan bahwa sebuah hakim ketua harus membuka sidang jika terdakwa yang diadili masih di bawah umur. Konsep persidangannya terbuka untuk semua orang. Asas ini dilakukan untuk memastikan bahwa dasar persidangan pengadilan diketahui oleh khalayak umum, sehingga orang lain dapat mengetahui tentang prosesnya, dan agar putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan,<sup>7</sup> dibukanya persidangan untuk umum juga digunakan untuk menjaga kemungkinan adanya main belakang antara pihak yang bermasalah.

Pada saat kasus berlangsung, Ferdy Sambo yang dimana menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, kasus pembunuhan Ferdy Sambo menggunakan persidangan terbuka untuk umum untuk menunjukkan transparansi dan meningkatkan kinerja kepolisian<sup>8</sup> dan juga terbukanya persidangan kasus Ferdy Sambo ini dikarenakan adanya penyalahgunaan jabatan oleh Ferdy Sambo dimana jabatannya sebagai jenderal bintang dua di kepolisian. Keterbukaan dari sidang ini pun memang dianggap sebagai transparansi kepada masyarakat terkait fakta-fakta baru dalam kasus pembunuhan yang terjadi ini. Pada dasarnya segala persidangan harus dilakukan secara umum tanpa memandang bulu dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan. Asas ini memungkinkan pengawasan secara langsung terhadap

---

<sup>6</sup> Willa Wahyuni. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir". Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> (Diakses tanggal 13 Juli 2024)

<sup>7</sup> Desak Paramita Brata, Yuliartini, Ni Putu Rai dan Mangku, Dewa Gede Sudika. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3, No. 1, (2020): 81

<sup>8</sup> D, Lutfan M. "Ahli Hukum Ungkap 5 Alasan Sidang Ferdy Sambo Harus Terbuka". Kumparan News (2022). retrieved by: <https://kumparan.com/kumparannews/ahli-hukum-ungkap-5-alasan-sidang-ferdy-sambo-harus-terbuka-1yx6TxzVrg5/full>

proses persidangan, yang memastikan pemeriksaan yang adil dan melindungi HAM yang berlangsung di sebuah pengadilan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya setiap kasus akan dilakukan secara terbuka untuk umum termasuk kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan beberapa rekannya kecuali memang persidangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang untuk dilaksanakan secara tertutup yang dimana contoh kasusnya yakni menyangkut sebuah kesusilaan atau juga sebuah kasus yang terdakwa merupakan seorang anak-anak. Namun, pada halnya terdapat pula kasus pembunuhan yang dilakukan secara tertutup seperti kasus pembunuhan Vina dari Cirebon ini karena pada faktanya wartawan yang ingin meliput untuk kepentingan media massa saja tidak bisa masuk bahkan mengetahui isi dakwaan, fakta persidangan hingga putusan saja tidak diberikan akses oleh pihak pengadilan, dimana padahal dari dua kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dua-duanya menyita perhatian public belum diketahui alasan mengapa persidangan kasus pembunuhan Vina dilakukan secara tertutup, pada halnya banyak pihak yang memberikan komentar kontra terhadap persidangan kasus pembunuhan Vina ini namun ada juga yang menyatakan bahwa kasus Vina dilakukan secara tertutup karena kejaksaan negeri Garut menerapkan Undang-Undang Pornografi, hal ini memberikan banyak komentar kontra dari netizen dan menimbulkan perspektif kegagalan karena pada dasarnya kasus Vina ini bergaris besarkan kasus pembunuhan.

Alasan digelarnya sebuah persidangan secara terbuka untuk umum pada kasus Ferdy Sambo ini telah jelas alasannya bahwa kasus yang terjadi pada Ferdy Sambo tidak merupakan kasus yang diatur Undang-Undang atau meliputi kasus asusila dan terdakwa merupakan anak-anak, sehingga pelaksanaan kasus Ferdy Sambo dilakukan secara terbuka dan semua masyarakat dapat mengawal kasus ini sehingga dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para tersangka dan memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Pada hal ini, kasus Ferdy Sambo bahkan ditayangkan ke media televisi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta transparansi dari kasus ini, hingga pada akhir putusan kasus ini terbuka dan diketahui oleh umum sehingga menyebabkan sahnya putusan tersebut karena telah memenuhi terkait pemeriksaan, hakim dapat membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, yang dimana juga dikecualikan Pasal 153 Ayat 3 KUHAP.

### **3.2 Keefektifan asas persidangan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan dan proses persidangan kasus Ferdy Sambo**

Hakim harus menggunakan acuan saat membuat putusan untuk kasus atau persidangan; putusan akan sempurna jika dasarnya dipenuhi. Hambatan dalam membuat putusan juga dapat berasal dari kesalahan penerapan hukum atau aturan, serta kesalahan manusia yang disebabkan oleh pelanggaran hukum acara dan asas yang jelas berdampak pada pihak yang terkalahkan.<sup>10</sup> Tujuan dari sidang terbuka masalah

---

<sup>9</sup> I Putu Siwa Pratama. "Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 5: 307.

<sup>10</sup> Hadi Mahmud Riyanto dan Farhan, Ahmad Taujan Dzul. "Asas-Asas Putusan Hakim". *Badilag Mahkamah Agung* (2020). retrieved by:

untuk sebuah umum, menurut M. Yahya Harahap dalam Pembahasan dan Penerapan KUHAPidana : Pemeriksaan sebuah Sidang Pengadilan, Mengajukan sebuah Banding, Kasasi, dan Ditinjau Kembali, adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat melihat dan mengetahui persidangan pengadilan secara terbuka, sehingga tidak ada yang ditutupi tentang apa yang terjadi di dalam pengadilan.<sup>11</sup>

Menurut Bagir Manan, karena putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka dan dimiliki oleh semua orang, bukan hanya oleh pihak yang berperkara (prinsip erga omnes), setiap orang dan bukan hanya pihak yang berperkara yang terikat dengan putusan. Salah satu hak yang dapat diterima terdakwa adalah hak untuk diadili di secara terbuka untuk sebuah kalangan umum. Pentingnya pemeriksaan sidang terbuka secara umum adalah untuk menghasilkan keputusan yang adil di mana hakim diharuskan untuk menjalankan proses persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>12</sup> Pemeriksaan pada suatu sidang yang dimana terbuka untuk umum dapat dihadiri kepada masyarakat dengan 2 cara baik menghadiri langsung secara luring atau menghadiri dengan menonton secara daring. Dalam kasus Ferdy Sambo, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengikuti sidang secara offline maupun online karena banyak media menyiarkan sidang tersebut melalui media televisi. Hal ini sesuai dengan sebuah Pasal 153 ayat 1, pasal 195 KUHAP, dan pasal 13 ayat 1-3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur persidangan terbuka untuk umum.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur sebuah persidangan terbuka untuk masyarakat tepatnya pada suatu Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan suatu pengadilan yang sah dan mempunyai sesuatu kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali UU menetapkan hal lainnya. Suatu persidangan seharusnya terbuka secara umum untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan perkara dilakukan secara objektif.<sup>14</sup> Keputusan suatu hakim yang sah dan mempunyai sebuah kekuatan atau kuasa hukum dibuat apabila diputuskan oleh majelis hakim pada sidang terbuka. Ini ditetapkan oleh pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga pada Pasal 195 KUHAPidana.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri, belum adanya aturan yang secara jelas untuk memperbolehkan atau melarang siaran langsung dalam sidang pengadilan, karena KUHAP hanya menyebutkan bahwa hakim sebagai pelaksana perintah pengadilan dapat mengeluarkan orang yang melanggar harkat dan martabat sidang, yang dalam hal ini juga berarti hakim dapat mengeluarkan wartawan yang hadir diruang sidang apabila yang bersangkutan dianggap mengganggu proses persidangan.<sup>16</sup> Menurut suatu SEMA atau bisa disebut juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung pada No 4 Tahun 2012,

---

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. Diakses pada 13 Juli 2024

<sup>11</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. "Makna Sidang Terbuka dan Tertutup Untuk Umum". Hukum Online (2023). retrieved by: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/>. Diakses pada 13 Juli 2024

<sup>12</sup> Hardianto Djanggih dan Kamri, Ahmad. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 3, (2017): 491

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 492

<sup>14</sup> Bernadette Mulyati Waluyo. "Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019". *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, Vol 6, No. 1, (2020): 238

<sup>15</sup> Gegen Sukandar, Geradus, dkk. *Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2023), 26-27

<sup>16</sup> Dita Mulyani dan Muhammad Rustamaji. "Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Untuk Umum". *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 2, (2023): 294

proses rekaman persidangan harus dibuat lebih transparan, akuntabel, dan teratur. SEMA mengatur bahwa rekaman pada suatu audio visual harus diberlakukan dengan sistematis, beraturan, dan tidak dipisahkan dalam suatu persidangan. Catatan panitera pengganti juga harus dimasukkan ke dalam berita acara persidangan.<sup>17</sup> Menurut Pasal 46 P3/SPS KPI 2012, program siaran langsung atau siaran tidak langsung dapat dilakukan sesuai pada ketentuan.<sup>18</sup>

Persidangan secara umum ini dilakukan pada kasus ini pula berdampak positif karena memang memperlihatkan kinerja hakim dan kepolisian dalam mencari titik terang kasus ini yang membuat masyarakat kembali percaya terhadap ketegasan polri dalam mengungkap sebuah kasus terutama kasus yang sedang dialami oleh Polri akibat adanya kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini, sehingga dengan dibukanya persidangan secara umum membuat masyarakat mengetahui ketegasan, kredibilitas dan keseriusan Polri dalam masyarakat itu masih ada, maka penting itulah persidangan yang dilakukan secara umum untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan dari kasus itu sendiri dan membuat masyarakat dapat ikut serta untuk mengawal kasus ini sampai mendapat putusan yang seadil-adinya bagi para pihak.

Viralnya kasus dari Ferdy Sambo ini sangat menarik perhatian masyarakat untuk membantu keluarga Brigadir J mendapat keadilan bagi Brigadir J yang dibunuh oleh atasannya itu sendiri. Terbukanya persidangan secara umum ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait jalannya persidangan dengan baik tanpa ada hal-hal yang ditutupi dari hakim atau pihak terkait pada kasus ini. Kekuatan masyarakat dalam mengawal kasus ini dengan persidangan terbuka secara umum ini baik yang ditonton secara langsung maupun tidak langsung (melalui *live streaming* yang dilakukan oleh media televisi untuk memberikan informasi terkait jalannya persidangan kasus Ferdy Sambo kepada khalayak luas). Terbukanya kasus persidangan Ferdy Sambo cukup memberikan transparansi kepada masyarakat terkait keterangan dan perlakuan hakim terhadap para pihak telah sesuai dengan asas lain yang ada. Keterbukaan untuk umum dalam persidangan ini membuat masyarakat dengan gampang untuk mengawal kasus ini agar tetap berjalan dan tidak redup seketika karena faktor-faktor yang berkemungkinan terjadi seperti hakim lebih berpihak kepada Ferdy Sambo karena pangkat Ferdy Sambo dalam Polri atau hal yang berkemungkinan terjadi untuk hakim lebih memihak kepada salah satu pihak yang berkaitan.

Berdasarkan pendapat dari Soerjano Soekanto jika melihat kriteria efektifitas sendiri dengan diberikannya sarana atau fasilitas yang membuat masyarakat dapat mengikuti sidang secara *online* dimana yang kita ketahui bahwa adanya siaran secara *online* terkait persidangan ini sehingga dapat membuat akses masyarakat lebih luas lagi untuk melihat jalannya persidangan.<sup>19</sup> Pada kasus Ferdy Sambo ini, namun terkadang sarana atau prasarana penunjang jalannya sidang secara *online* dinilai masih kurang karena banyaknya kekurangan atau tidak terpenuhinya alat yang memadai dan tempat persidangan yang kecil hingga membuat kerumunan yang menimbulkan ketidak kondusifan dari persidangan itu sendiri sehingga membuat persidangan selalu lama dan juga disana bisa terhambat suatu jaringan yang tidak stabil pada tempat persidangan

---

<sup>17</sup> Zaenal Arifin, dkk. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi". *Jurnal Jouridisch*, Vol. 1, No. 1, (2023): 49

<sup>18</sup> Desak Paramita Brata, Yuliantini, Ni Putu Rai dan Mangku, Dewa Gede Sudika. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3, No. 1, (2020): 84

<sup>19</sup> Happy Clarita Wangka, Elias, Rodigro F dan Soepono, Muhammad Hero. "Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9, No. 8, (2021): 85

sehingga membuat para penonton sidang secara *online* cukup berkemungkinan untuk mendapat jaringan yang buruk sehingga memberikan dampak kehilangan atau keterlambatan dalam memperoleh informasi. Sedangkan, jika dilihat perbedaan dari para penonton yang menonton persidangan secara langsung dalam pengadilan akan berkemungkinan lebih mendapat kelancaran informasi yang jelas dan dapat menonton secara keseluruhan sehingga tidak mendapat informasi-informasi yang keliru terhadap kasus yang sedang berjalan. Efektifitas persidangan terbuka secara umum lebih tercapai dengan menghadiri persidangan secara langsung dibanding persidangan yang ditonton melalui siaran langsung yang disajikan oleh media televisi.<sup>20</sup>

Efektifitas keterbukaan sidang kepada khalayak umum pada kasus ini dapat dikatakan sangat efektif atau memiliki keefektifan yang sangat besar karena adanya transparansi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini kepada masyarakat sehingga masyarakat secara jelas mengetahui jalannya persidangan ini dan dengan ini masyarakat dapat ikut serta untuk membantu keluarga dari Brigadir J mendapat keadilan atas kasus ini sehingga para tersangka dapat diberi putusan secara adil yang seadil-adilnya. Keefektifitasan terbukanya persidangan ini sangat besar sekali efektifitasnya karena dengan terbukanya pemeriksaan sidang ini cukup memberikan dampak positif kepada masyarakat terkait penemuan titik terang dalam kasus ini karena masyarakat dapat menilai sendiri terkait kinerja hakim dan pihak-pihak terkait untuk mencari titik terang dalam kasus ini dan juga membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam putusan pengadilan dan mengawal pemberian keadilan kepada keluarga Brigadir J dimana hal ini dinilai cukup akan mempercepat waktu untuk diberikannya putusan pengadilan kepada para tersangka karena terusnya dikawal kasus ini oleh masyarakat.

Beda halnya dengan kasus pembunuhan Vina dari Cirebon ini dimana persidangan dilakukan secara tertutup dengan ketidakjelasan dari pihak pengadilan mengapa dilakukannya persidangan dilakukan secara tertutup walaupun adanya beberapa pihak yang mengatakan bahwa dilakukan secara tertutup karena adanya penggunaan UU Pornografi tetapi tidak diberitakan secara jelas alasan dari dilakukannya persidangan secara tertutup dalam kasus ini. Kasus pembunuhan ini sebenarnya hampir sama viralnya dengan kasus Ferdy Sambo hanya saja karena sidang dilakukan secara tertutup membuat kasus ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat secara lebih dan hanya mendapat respon masyarakat pada awal kasus ini terangkat saja karena ketidaktahuan masyarakat terhadap fakta-fakta yang dijabarkan pada saat persidangan berlangsung, sehingga kasus ini lenyap begitu saja tanpa adanya putusan yang jelas terkait kasus ini. Transparansi yang tidak diberikan pada kasus ini membuat adanya perspektif negatif dari masyarakat terhadap hakim atau pihak yang terlibat lainnya dimana masyarakat menganggap adanya kejanggalan yang terjadi pada kasus ini sehingga kasus ini dilaksanakan secara tertutup tanpa ada informasi satupun yang dapat diterima masyarakat untuk membantu mencari tahu dan ikut andil dalam kasus ini. Pada kasus Vina dari Cirebon ini membuat masyarakat hanya dapat menerka-apa yang terjadi dan bagaimana kronologi kasus itu sendiri karena tidak diberikannya fakta-fakta yang terjadi pada kasus ini kepada khalayak luas pada saat kasus tersebut sedang hangat-hangatnya beredar dalam masyarakat dan membuat masyarakat merasa kurangnya pengetahuan untuk mengawal kasus ini mendapat putusan yang adil bagi para tersangkanya yang hanya mendapatkan 3 pelaku tersebut..

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

---

<sup>20</sup> I Nengah Susrama dan Sukma, Putu Angga Pratama, "Pelaksanaan CourtRoom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1 (2019): 67.

#### 4.1. Kesimpulan

Pada pembahasan yang telah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas terbukanya sidang untuk umum telah tertuang pada penjelasan umum nomor 3 huruf J pada KHUPidana dan dipertegas pada Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dengan dibukanya persidangan untuk umum bertujuan memberikan transparansi kepada masyarakat dan menghindari hal-hal yang berkemungkinan terjadi di belakang terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hakim. Terbukanya persidangan ini perlu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menghindari penyimpangan pada proses pemeriksaan, asas ini menjadi pengawasan dan menjamin objektivitas dan guna untuk melindungi hak asasi siapapun yang beracara dipengadilan. Pada kasus Ferdy Sambo ini dilakukan secara terbuka untuk umum karena bukan merupakan kasus yang harus dilakukan secara tertutup seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang atau kasus asusila bahkan terhadap persidangan kasus Ferdy Sambo ini ditayangkan dimedia televisi guna memberikan transparansi kasus dan sahnya putusan yang dijatuhkan karena telah terpenuhinya pasal 153 ayat 3 KUHAP. Menurut Pasal 13 UU No 48 Tahun 2009 tentang suatu kekuasaan Kehakiman, prinsip-prinsip yang mendasari persidangan terbuka untuk umum terkait dengan keputusan yang dibuat oleh hakim. Persidangan terbuka secara umum menghasilkan hasil yang lebih baik untuk proses pengambilan keputusan hakim. Putusan yang dibuat di persidangan pada umum adalah persidangan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tersebut. Dalam kasus Ferdy Sambo, persidangan terbuka, seperti yang dijelaskan dalam suatu Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009, menetapkan jika ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, keputusan tersebut akan dianggap batal secara hukum. Pasal 20 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHAP memberikan transparansi kepada masyarakat tentang keterangan dan perlakuan hakim terhadap para pihak.

#### 4.2. Saran

Sebuah saran yang bisa oleh peneliti merupakan dimananya diperlunya dibukanya lagi transparansi terkait sebuah alasan mengapa sebuah kasus dilakukan secara tertutup agar tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap sebuah kasus dan pengadilan itu sendiri, walaupun pada akhirnya keputusan yang diberikan akan dibacakan didepan muka umum, transparansi yang jelas tetap diperlukan karena pada dasarnya sebuah transparansi kasus dianggap penting untuk menjaga kemungkinan adanya main belakang antara pihak yang bermasalah sehingga masyarakat dapat menilai dengan benar-benar jelas terkait kasus yang sedang dipersidangkan. Asas persidangan terbuka untuk umum lebih baik digunakan untuk segala jenis kasus dan pengadilan namun apabila persidangan dilakukan secara tertutup ada baiknya diberikan informasi yang sangat detail terkait alasan tersebut dan dengan melihat keefektifan dan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat dalam mengawal kasus-kasus yang dilakukan dalam persidangan secara terbuka untuk umum bahkan disiarkan dibeberapa media televisi namun hal itu ada baiknya diberikan pengawasan yang lebih lagi dengan peraturan-peraturan yang mengikat agar proses persidangan tetap dapat berjalan dengan kondusif.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Prasetyo, Angga Eko, dkk. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.  
Rahmad, Riadi Arsa. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

##### Jurnal

- Arifin, Zaenal, dkk. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi". *Jurnal Jouridisch*, Vol. 1, No. 1, (2023): 49
- Brata, D.P., Yuliantini, dkk. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 3, No. 1, (2020): 81.
- Djanggih, H. & Kamri, A. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 24, No. 3, (2017): 492.
- Mulyani, D., & Rustamaji, M. "Kajian Penyiaran Persidangan Secara Live Dalam Perlindungan Anak Dan Prinsip Persidangan Untuk Umum". *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 2, (2023): 294.
- Pangaribuan, R. "Asas Adil Dan Sehat Dalam Kerangka Perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal UAJY* (2015): 19.
- Pratama, I Putu Siwa. "Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 5: 307.
- Romandona, R., & Yasin, B. "Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel)". *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 6(2), 1-12.
- Ruman, Y.S., & Wangga, M. S. E. "Pengadilan Virtual Pada Masa Covid-19 Di Indonesia". *Journal Trisakti*, Vol. 10, No. 2, (2022): 80
- Susrama, I.N., & Sukma, P.A.P. "Pelaksanaan CourtRoom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5, No. 1 (2019): 67.
- Waluyo, B. M. "Asas Terbuka Untuk Umum Dan Kehadiran Fisik Para Pihak Dalam Sidang Di Pengadilan Negeri Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019". *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, Vol 6, No. 1, (2020): 238.
- Wangka, H.C., & Elias, R., dkk. "Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020". *Jurnal Lex Privatum*, Vol 9, No. 8, (2021): 85.
- Zulkipli, Muhammad Wahyu Andi. "Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 199-208.

#### **Artikel**

- D, Lutfan M. "Ahli Hukum Ungkap 5 Alasan Sidang Ferdy Sambo Harus Terbuka". *Kumparan News*, September 29, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/ahli-hukum-ungkap-5-alasan-sidang-ferdy-sambo-harus-terbuka-1yx6TxxVrg5>, diakses pada 10 Juli 2024
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Makna Sidang Terbuka dan Tertutup Untuk Umum". *Hukum Online*, Mei 30, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/>, diakses pada 10 Juli 2024
- Riyanto, Hadi Mahmud dan Farhan, Ahmad Taujan Dzul. "Asas-Asas Putusan Hakim". *Badilag Mahkamah Agung*, Juni 30, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>, diakses pada 10 Juli 202
- Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir". *Hukum Online*. Desember 22, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 13 Juli 2024

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.